



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG (POLBANGTAN YOMA)
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 507/Kpts/OT.050/I.8.1/01/2025

Tentang :

UNIT PENGOLAH ARSIP LINGKUP POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG (POLBANGTAN YOMA)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA - MAGELANG
(POLBANGTAN YOMA) SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Unit Pengolah Arsip lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - b. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian tentang Unit Pengolah Arsip Lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) Kampus Magelang ,Nomor : SP DIPA-018.10.2.417405/2025 tgl 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG TENTANG TENTANG UNIT PENGOLAH ARSIP LINGKUP POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG;

KESATU

Menetapkan satuan kerja lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian SDM TU;
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM);
- e. Unit Penjaminan Mutu;
- f. Jurusan Peternakan;
- g. Jurusan Pertanian.

Sebagai Unit Pengolah Arsip lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang selanjutnya disebut Unit Pengolah;

KEDUA

: Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengolah dan menyelesaikan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
- b. memberkaskan, menyimpan, memelihara, dan mengamankan arsip;
- c. membentuk tempat penyimpanan arsip aktif (Central File) sesuai kebutuhan;
- d. mengelola arsip vital dan/atau arsip terjaga dan menyampaikan Daftar Arsip Vital dan/atau Daftar Arsip Terjaga kepada Unit Kearsipan (Record Centre);
- e. menyampaikan Daftar Arsip Vital kepada Unit Kearsipan (Record Centre) paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai;

- f. melakukan alih media arsip terhadap arsip vital, arsip terjaga, dan/atau arsip berketerangan permanen sesuai Jadwal Retensi Arsip yang diusulkan pindah ke Unit Kearsipan (Record Centre); dan
 - g. memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan (Record Centre).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, Unit Pengolah menentukan tempat penyimpanan (on site) arsip vital dan/atau arsip terjaga pada lingkup satuan kerjanya;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Central File sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas :

1. Jurusan Peternakan

- a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni :
 - 1) Daryanto, S.Pd
 - 2) Muhammad Adi Nurroqib, S.P.
- b. Sub Bagian SDM TU
 - 1) drh. Jerry Sumampouw, M.Si.
 - 2) Atik Setiawati, S.ST., M.Si.
 - 3) Turyaningsih
 - 4) Isrowiyah, S.Pt
 - 5) Heriyanto
- c. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
 - 1) drh. Edi Purwono, M.Sc.
 - 2) Muzizat Akbarrizki, MP
- d. Unit Penjaminan Mutu
 - Muh Nur Khamid, S.ST, M.Si
- e. Jurusan Peternakan
 - Suci Andanawari, S.Pt.,M.Si

2. Jurusan Pertanian

- a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni :
 - 1) Abdul Hamid, S.ST
 - 2) Raden Rara Rulany Widya Kartika, SP., M.Sc
 - 3) Destiana Mustikawati, SP. MP.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan :
 - Andriyanto, ST
- c. Sub Bagian SDM TU :
 - 1) Diat Tantri Dyah Puspitasari, SP., MM
 - 2) Sumadi Sriwantoko, S.ST., M. Si
 - 3) Agus Sarwiko, S.Psi., M.Si.
 - 4) Tri Wahyuni, ST
 - 5) Agus Priyanto
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) :
 - Fitria Naimatu Sadiyah, M.Si
- e. Unit Penjaminan Mutu :
 - Annisa Khoiriyah, SP., M.Sc
- f. Jurusan Pertanian :
 - Elea Nur Aziza, SP., M.Sc

- KELIMA : Unit Pengolah menugaskan pejabat kompeten sebagai pengelola Central File yang dijabat oleh pejabat fungsional Arsiparis paling kurang jenjang jabatan Mahir;
- KEENAM : Dalam hal Unit Pengolah tidak memiliki pejabat fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Sub Koordinator dan Penanggung Jawab/Koordinator yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kearsipan bertanggung jawab atas Central File;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang ini dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Pengolah berdasarkan (DIPA) Petikan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) Kampus Magelang ,Nomor : SP DIPA-018.10.2.417405/2025 tgl 2 Desember 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

\$(ttd)



BAMBANG SUDARMANTO
NIP 196705091996031002

Salinan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Selaku Pimpinan Unit Kearsipan I
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Selaku Pimpinan Unit Kearsipan II
3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian